

**PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) SEBAGAI BASIS KERJA SAMA
PERDAGANGAN INDONESIA PADA ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)**

Oleh

Abdullah William Rasyidin¹; Christy Damayanti²; Halifa Haqqi³

Abstract

This study, entitled " The World Trade Organization (WTO) Roles As Basis Indonesia Trade Cooperation In The ASEAN Free Trade Area (AFTA). Background in international trade liberalization with presence of free trade in a country, the World Trade Organization (WTO) was born for the world trade. In this case the WTO roles as an instrument, arena, and actor for multilateral trade, regional, and national levels. This study aims to explain the World Trade Organization (WTO) roles as basis Indonesia trade cooperation in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) using international organizations and regionalisms theory. The research used qualitative research with primary data sources and secondary data. The primary data using words and actions of the informant, while secondary data from scientific books, theses, journals, government reports, magazines, archive important trade-related sheets, and a valid website. Data collection techniques authors select document, archive footage, interviews, and participant observation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and conclusion / verification data. These results indicate that the WTO roles is a basis of making policy multilateral trade, regional AFTA, national and Indonesia that trade policy as basis for Indonesia trade in realizing national interests with reference to approval of the WTO as a legal umbrella trade and strengthen trade cooperation AFTA.

Key words: *the WTO roles, AFTA, Trade Policy, Basis Indonesia Trade cooperation*

Pendahuluan

Era globalisasi memaksa negara-negara diseluruh dunia untuk melakukan perdagangan bebas. Hal ini merupakan dampak dari liberalisasi perdagangan. Salah satu contohnya adalah meningkatnya prosentase perdagangan on line di seluruh dunia. Perdagangan on line mengalami peningkatan dikarenakan tingkat efisiensi yang dimilikinya, sehingga mampu menjangkau dan mempermudah berbagai sekmen masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Indonesia telah menjalankan system perdagangan bebas yang ditandai dengan meningkatnya perusahaan mutinasional yang masuk, diantaranya adalah *The Coca-Cola Company, Unilever, Danone, Nestle* dll. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang mengatur tentang perdagnagan bebas. WTO berdiri pada Januari 1995 sebagai organisasi pengganti GATT (*General Agreement of Tariffs dan Trade* yang mengatur masalah tarif dan perdagangan dunia.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani persetujuan WTO dengan tujuan utama adalah untuk membantu para eksportir, importir, produsen barang dan

jasa. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994. (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 No.57)

Sejak tahun 1947 dalam rangka liberalisasi perdagangan, beberapa perjanjian perdagangan internasional yang penting telah disepakati oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Keberadaan Persetujuan WTO tersebut menjadi azas rujukan pembuatan kebijakan nasional masing – masing anggotanya dan termasuk rujukan untuk melakukan kerja sama perdagangan bebas baik bilateral, plurilateral maupun multilateral (Widayanto Sulisty, 2015 : 10).

Tujuan kebijakan perdagangan jangka menengah Indonesia adalah untuk meningkatkan ekspor produk non-minyak, memperkuat pasar domestik dan mengelola ketersediaan produk dasar, dan untuk memperkuat saluran distribusi nasional (https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s278_sum_e.pdf, diakses pada 01 April 2016, pukul 16.10).

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran *World Trade Organization* (WTO) sebagai basis

88 ¹ Penulis
² Pembimbing I
³ Pembimbing II

kerja sama perdagangan Indonesia pada *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*?

Clive Archer (1983: 136-137) seorang ahli Hubungan Internasional, mengelompokkan organisasi internasional dalam tiga kelompok besar, yaitu berdasarkan keanggotaan, tujuan aktivitas organisasi, dan struktur. Clive Archer, secara tegas menjelaskan peran organisasi internasional di antaranya :

- a) Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai intensitas konflik, dan menyetarakan tindakan.
- b) Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun, berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (*convention, treaty, protocol, agreement*).
- c) Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional merupakan aktor yang bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Dalam pembahasan Clive Archer berfokus pada peran organisasi internasional yaitu WTO sebagai instrumen, arena, dan pelaku /aktor yang mempengaruhi perdagangan regional Indonesia pada AFTA.

Andrew Hurrell (2002) dalam tulisan yang berjudul "*The Regional Dimension in International Relations Theory*" menjelaskan bahwa karakter pembangunan tidak lagi menitikberatkan pada power dan kepentingan masing-masing negara. Interaksi yang terjadi dalam tataran regional sangat kompleks, multidimensional, dan menyangkut interaksi ekonomi, politik, serta budaya yang multiproses.

Perdagangan Indonesia dalam AFTA, menurut teori-teori diatas melibatkan interaksi yang sangat kompleks, multidimensional, dan berkaitan dengan interaksi lainnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penulis ingin menjelaskan dan juga menganalisa "Peran WTO Sebagai Basis Kerja Sama Perdagangan Indonesia Pada AFTA". Penulis menggunakan sumber kepustakaan

yang relevan, seperti buku-buku dan dokumen penting lainnya. Penulis menentukan objek penelitian yaitu "Peran *World Trade Organization (WTO)* Sebagai Basis Kerja Sama Perdagangan Indonesia Pada *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*".

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dan tindakan dari informan yang sebagai pelaku utama. Penulis memilih dokumen, rekaman arsip, wawancara, dan observasi partisipan sebagai data pendukung. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diambil dari studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, skripsi, journal, laporan tahunan pemerintah, majalah, arsip lembaran penting terkait perdagangan, website, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya.

Adapun rekaman arsip yang menjadi bahan penelitian ini yaitu berupa arsip tentang perdagangan Indonesia, arsip berkas perjanjian WTO, arsip bekas perjanjian AEC dll yang penulis dapatkan dari Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Adapun sumber dari wawancara ini penulis telah mewawancarai para ahli dan pakar yang menguasai perdagangan. Adapun sumber dari observasi partisipan, bahwa penulis juga melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktek atau magang yang bertempat di Kementerian Perdagangan. Selain itu penulis juga turut aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan mengenai perdagangan sekaligus juga melakukan observasi.

Penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Sutopo, 2006:113). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah

satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur perdagangan antar negara yang bersifat multilateral. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur berdasarkan persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. WTO secara resmi berdiri tanggal 1 Januari 1995.

Masalah perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan "Putaran Perdagangan" (*trade round*), sebagai upaya mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Putaran Perdagangan GATT konsentrasi pada negosiasi upaya pengurangan tarif. Putaran Kennedy tahun 1960-an dibahas Persetujuan *Anti-Dumping*. Putaran Tokyo tahun 1970-an upaya terbesar pertama untuk menanggulangi hambatan perdagangan dan perbaikan sistem perdagangan. Putaran terakhir dan terbesar adalah Putaran Uruguay berlangsung dari 1986-1994 dan mengarah pada pembentukan WTO.

Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "*Uruguay Round*" tahun 1986-1994 serta perundingan sebelumnya dibawah "*General Agreement on Tariff and Trade*" (GATT). WTO saat ini terdiri dari 163 negara anggota, dimana 150 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanaan terpisah dan menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru dibawah "*Doha Development Agenda*" /DDA.

Fungsi utama dari WTO adalah memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat didalam *Annex* Persetujuan *World Trade Organization* (WTO). Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most Favoured Nation principle*", perlakuan non-diskriminasi diantara negara anggota, dan komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Pengaruh WTO Dalam Perdagangan Internasional

WTO sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional dalam mendorong persaingan yang terbuka,

mendorong reformasi pembangunan dan ekonomi serta meningkatkan predikibilitas. Persetujuan WTO mengakui bahwa persetujuan regional dan integrasi ekonomi yang erat dapat menguntungkan negara anggota, diterangkan pada pasal 24 GATT yaitu memperbolehkan pembentukan persetujuan perdagangan regional sebagai pengecualian khusus. Pengelompokan regional harus melengkapi, dan bukan menggantikan sistem perdagangan dunia yaitu WTO. Tujuan utama membentuk suatu integrasi perdagangan regional yaitu meningkatkan perdagangan dan kerja sama ekonomi, seperti industri dan investasi antar negara anggota, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan diwilayahnya.

Free Trade adalah kebijakan dari pemerintah yang tidak mengganggu arus perdagangan dan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat *tariff barrier* maupun *non tariff barrier* (<http://global.britanica.com/Ebchecked/topic/218403/free-trade>.diakses pada 30 Mei 2016, pukul 12.05).

Di kawasan Asia Tenggara telah dibentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang bertujuan untuk menciptakan zona perdagangan bebas, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dikawasan regional ASEAN, sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008) dan dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Rencana ini dijalankan dengan penghapusan biaya tarif (bea masuk 0-5%) bagi negara anggota ASEAN. (www.tarif.depkeu.go.id, diakses pada 31 Mei 2016, 10.51)

WTO adalah basis bagi perjanjian perdagangan bebas lainnya, karena WTO berlaku multilateral, sehingga jika suatu negara akan mengadakan kerja sama perdagangan bebas maka yang dirundingkan tersebut adalah hal-hal yang lebih bebas dari komitmen di WTO. Indonesia sudah berkomitmen untuk mengikuti aturan WTO dalam membuat kebijakan perdagangan. Penelitian ini sudah dijelaskan keinginan penulis untuk memahami kebijakan nasional Indonesia dibidang perdagangan yaitu dengan meneliti kaitan antara WTO dan AFTA, lebih cenderung kepada basis kerja sama

perdagangan Indonesia merujuk pada WTO.

WTO berperan sebagai instrumen, arena dan aktor bagi perdagangan. Ketentuan perdagangan yang termuat dalam persetujuan WTO berfungsi sebagai instrumen untuk memasuki akses pasar negara anggota WTO dan untuk melindungi bangsa dari akses negatif perdagangan internasional masing – masing anggotanya. WTO juga berperan sebagai arena atau forum bagi anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing anggotanya terkait dengan perdagangan. Peran ketiga WTO adalah sebagai aktor penentu aturan main bagi anggotanya dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan perdagangan.

Dalam wawancara diskusi dengan Analist Kebijakan Perdagangan WTO (Sulistyo Widayanto) menyebutkan :

“Persetujuan WTO sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional yaitu suatu anggota WTO membuat kebijakan yang melibatkan aspek komersial. Perdagangan sebagai instrumen kebijakan nasional adalah pemanfaatan sarana komersial untuk mencapai tujuan strategis. Melalui persetujuan WTO setiap negara memiliki hak untuk mengisi pasar atau mengeksport produksinya keseluruhan pasar anggota WTO. Sementara itu, disisi lain setiap negara berhak menentukan tingkat tarif masing-masing untuk melindungi industrinya dari persaingan dengan barang impor”. (Field Note, 18 Mei 2016)

Ketentuan WTO untuk melindungi bangsa dari akses negatif, diantaranya : ketentuan *trade remedy* terdiri dari tiga jenis yaitu ketentuan anti-dumping, ketentuan tentang tindakan imbalan atau anti subsidi dan ketentuan tentang tindakan pengamanan / *safeguard* bertujuan untuk melindungi negara pengimpor dari persaingan dagang produk industri sesama anggota WTO, Ketentuan *Sanitary and Phytosanitary* / SPS, Instrumen Ketentuan Standar Nasional, Instrumen Tarif, dan Penyelesaian Sengketa Dagang.

Ketentuan *trade remedy* diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Indonesia memanfaatkan instrumen anti dumping ini dengan mendirikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menangani masalah dumping. KADI adalah otoritas

Indonesia yang berurusan dengan penetapan kebijakan anti dumping sehingga produk domestik dan industri Indonesia akan lebih aman dari persaingan perdagangan yang tidak fair dan tuduhan dari negara lain. Ketentuan SPS berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi bangsa terkait aspek kesehatan terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Otoritas yang berwenang di Indonesia adalah Badan Karantina Pertanian / Barantan yang mengatur dan menangani pertanian dan Badan Pengendalian Obat dan Makanan / BPOM yang mengatur obat dan makanan. Peraturan-peraturan teknis dan standarisasi dalam industri digunakan sebagai cara untuk melakukan proteksionisme dan menghambat perdagangan internasional. Indonesia memiliki otoritas yang di tunjuk untuk menangani masalah standar yaitu Badan Standarisasi Nasional/BSN. Standarisasi yang diterapkan oleh Indonesia harus Standar Nasional Indonesia (SNI), satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Pendapat Kepala Seksi Penanganan Sengketa Perdagangan Multilateral WTO (Angga Handian Putra) menyampaikan :

“Apabila sebagai arena, WTO berperan sebagai wadah perundingan perdagangan dunia (saat ini negosiasi *Doha Development Agenda*), wadah peninjauan kesesuaian ketentuan didalam *WTO Agreement* melalui konsultasi dan monitoring (termasuk kesesuaian FTA/RTA Anggota WTO) dan wadah penyelesaian sengketa”, (Field Note, 23 Mei 2016).

Peran WTO sebagai arena bagi perdagangan multilateral, maka telah melakukan beberapa pertemuan terkait permasalahan perdagangan yang dialami oleh negara anggota WTO, berikut putaran Uruguay-KTM WTO.

PUTARAN URUGUAY dan KTM WTO I s/d X

Uruguay Round 1986 - 1994	Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations : terbentuk WTO dengan berbagai perjanjiannya, di ratifikasi oleh DPR-RI dengan UU Nomor 7 tahun 1994
KTM I Singapore 9 – 13 December 1996	KTM pertama setelah terbentuk WTO membahas perombakan struktur & mekanisme GATT : sepakati "Singapore Issues": GP, TF, Investment, Competition.
KTM II Geneva 18 – 20 Mei 1998	Mendorong liberalisasi & perluasan perdagangan : peranan perdagangan bagi pertumbuhan, lapangan kerja dan stabilisasi ekonomi.
KTM III Seattle 30 Nov – 3 Des 1999	Gagal : demo besar & destruktif (difilmkan : <i>the Bottle of Seattle</i>).
KTM IV Doha 9 – 13 Nov 2001	Sepakati Doha Development Agenda dengan 19 issue runding : pendekatan "single undertaking" (<i>nothing is agreed until everything is agreed</i>).
KTM V Cancun 10 – 14 Sept 2003	Gagal : demo skala menengah tidak dicapai konsensus untuk issue pertanian dan cotton sebabkan kegagalan membahas issues lainnya.
KTM VI Hongkong 13 – 18 Des 2005	Stocking : review kemajuan mandat Doha
KTM VII Geneva 30 Nov – 2 Des 2009	Review kemajuan mandat Doha : situasi ekonomi dunia meningkatnya proteksionisme
KTM VIII Geneva 15 – 17 Des 2011	Penekanan pentingnya sistem perdagangan multilateral : perdagangan dan pembangunan kemajuan DDA
KTM XI Bali 3 – 7 Des 2013	Menghasilkan kesepakatan di bidang Pertanian, Fasilitasi Perdagangan dan Isu Pembangunan.
KTM X Nairobi 15-18 Des 2015	Memberikan berbagai fasilitas bagi seluruh anggota WTO khususnya negara berkembang dan LDCs

Sumber : WTO (*World Trade Organization*)

Sebagai forum perundingan perdagangan multilateral, WTO berfungsi untuk mempertemukan kesamaan cara pandang terhadap isu-isu terkait dengan pengaturan perdagangan. Isu yang tidak secara khusus ini dimasukkan dalam persetujuan WTO, namun menjadi perhatian bagi anggota WTO. Terdapat isu-isu penting mengundang perhatian WTO, diantaranya: Perdagangan dan Lingkungan Hidup, Perdagangan (*Trade Facilitation*), *Agreement on Information Technologi and Electronic Commerce*.

Peran WTO sebagai arena bagi perdagangan regional AFTA yaitu ASEAN telah melaksanakan dialog dengan mitra wicara dengan dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang bertempat dinegara anggota ASEAN. Beberapa negara tetangga sudah menjadi mitra wicara ASEAN adalah *ASEAN-China Free Trade Agreement / ACFTA*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area / AANZ FTA*, *ASEAN-India Free Trade Area / AIFTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, dan *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*. Beberapa *agreement* yang ada pada AFTA itu merupakan bagian dari instrumen bagi perdagangan regional AFTA yang tidak bertentangan dan tetap selaras pada WTO

Agreement sehingga akan berpengaruh bagi perdagangan Indonesia terhadap kebijakan perdagangan nasional Indonesia yang lebih terarah, bebas dan terbuka.

Terkait peran WTO sebagai arena bagi perdagangan Nasional Indonesia maka KTM WTO ke IX tahun 2013 di Bali, Indonesia yang menghasilkan Bali Package. Selain itu saat akan di laksanakan KTM WTO ke X tahun 2015 di Nairobi, Kenya bulan Desember 2015, maka Indonesia mempersiapkannya dengan melaksanakan forum diskusi *International Policy Dialogue Series on The Multilateral Trading System* penyelenggaraannya di Kementerian Perdagangan RI selama satu bulan penuh dibulan November 2015. Penulis saat itu juga sebagai observan partisipan dalam kegiatannya. Beberapa KTT ASEAN yang diselenggarakan maka Indonesia juga ikut serta sekaligus juga sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraannya. Seperti contoh, KTT ke-1 di Bali, Indonesia, 23-25 Februari 1976, KTT ke-9 di Bali, Indonesia, 7-8 Oktober 2003, KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, Indonesia, 4-8 Mei 2011, KTT ke-19 ASEAN di Bali, Indonesia, 17-19 November 2011.

WTO adalah aktor penentu aturan main bagi anggotanya dalam menjalankan kebijakan dan tindakan perdagangan. Prinsip persetujuan perdagangan WTO seperti antara lain *Transparency*, *Most Favoured Nations*, *National Treatment*, dan Pendekatan *Single Undertaking*. Saat

ini tercatat 162 negara anggota WTO sejak tanggal 30 November 2015 yang terdiri dari negara maju, negara berkembang, dan negara *Least Developed Countries /LDCs*.

Terlibatnya Indonesia pada kedua forum multilateral WTO dan regional AFTA maka Indonesia menjadi aktor bagi perdagangan nasionalnya sehingga sangat berpengaruh terhadap pencapaian kepentingan nasional yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Aktor utama bagi perdagangan Indonesia adalah Pemerintah dan Instansi terkait yang menangani perdagangan baik itu perdagangan barang, jasa, investasi ataupun kekayaan intelektual.

Di sampaikan oleh Analist Kebijakan Perdagangan WTO (Sulistyo Widayanto) :

“Aktor dalam membuat, menentukan, dan menyetujui atas kebijakan perdagangan nasional Indonesia adalah Kementerian Perdagangan RI, dan Kementerian Perdagangan RI. Adapun Kementerian lain yang terkait bertugas untuk membantu, melengkapi, dan memberi pelayanan yang terkait pada kebijakan perdagangan nasional Indonesia. Kegiatan perdagangan mengenai kebijakan perdagangan nasional Indonesia telah di atur pada UU No.7 tahun 2014 tentang perdagangan yang merupakan hasil dari ratifikasi UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu peran WTO sebagai arena bagi perdagangan nasional Indonesia nantinya akan menjadi basis bagi perdagangan Indonesia”. (Field Note, 18 Mei 2016)

Kebijakan perdagangan internasional pada masing-masing negara itu berbeda-beda sehingga menimbulkan suatu perselisihan antar negara, maka terbentuklah organisasi perdagangan dunia/ WTO yang menangani berbagai kebijakan perdagangan yang diprakasai dari hasil Putaran Uruguay berupa *The Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (*annex*), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Berbagai komitmen negara anggota untuk membukapasar, ketentuan penyelesaian sengketa dan menurunkan tarif serta hambatan perdagangan lainnya. Negara anggota diminta membuat kebijakan perdagangan yang transparan, dan merujuk

pada ketentuan yang berlaku dalam persetujuan WTO. Kebijakan perdagangan internasional ada karena adanya peran WTO sebagai instrumen, arena, dan aktor bagi perdagangan multilateral, regional, dan nasional.

Pentingnya aktivitas menilai kebijakan negara anggota WTO tercermin dari tingkatan keanggotaan Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Body*), juga merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (*General Council*) WTO yang merupakan badan tertinggi WTO.

(http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Leaflet/TinjauanAtaskebijakanPerdagangan.pdf, diakses pada 30 Juli 2016,15.08).

Para pembuat kebijakan nasional memiliki pemahaman sempit dan tidak memandang pada kesepakatan perjanjian perdagangan terbuka. UU No.7 tahun 1994 dipahami seolah sebagai perintah untuk menyesuaikan, mengganti, dan merujuk segala peraturan terkait perdagangan nasional dengan persetujuan WTO (Widayanto, Sulistyo.2015. Revitalisasi UU RI No.7 Tahun 1994: Posisi dan Strategis Indonesia dalam Perdagangan Internasional, hal. 12).

Perbedaan mendasar UU No.7 tahun 1994 dan UU No.7 tahun 2014 adalah UU No.7 tahun 1994 sebagai rujukan untuk pembuatan kebijakan terkait perdagangan / *trade related policies*, sedangkan UU No.7 tahun 2014 merupakan undang-undang yang menjadi rujukan dan titik beratnya untuk melakukan serta menyelenggarakan kegiatan perdagangan.

Menurut hasil wawancara dari Manager AEC Center Kementerian Perdagangan (Tri Mardjoko) menyatakan:

“AFTA memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan perdagangan nasional Indonesia. Kekuatan tersebut telah diatur dari WTO yang diratifikasi sesuai UU No.7 tahun 1994. Rulesnya WTO bahwa ASEAN merupakan dari *Regional Free Trade Agreement / RFTA*, dan dasar hukumnya pada UU No.7 tahun 1994 yang di ratifikasi dari Article 24 mengenai FTA dan *Custom Union*. Kekuatan AFTA ada pada ASEAN Charter yang sudah diadopsi sesuai dengan UU No.38 tahun 2008. Di sisi lain Indonesia berperan dan ikut serta pada keduanya, sehingga menjadi pedoman bagi kebijakan perdagangan Indonesia”. (Field Note, 25 Mei 2016)

Basis kerja sama perdagangan Indonesia itu ada karena bentuk dari peran WTO sebagai instrumen, arena, dan aktor bagi perdagangan internasional. Selain itu juga bentuk dari interaksi negara anggota ASEAN terhadap WTO mengenai perdagangan regional. Negara anggota ASEAN terutama Indonesia terus meningkatkan daya saingnya dengan mitra wicara ASEAN, sehingga terjadi peringkat terhadap daya saing ASEAN dan mitra ASEAN

XXVII. Selain itu terdapat beberapa ketentuan WTO yang membolehkan mendirikan FTA yaitu *Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements*. Mekanisme hasil General Council tersebut harus menjadi rujukan dan dinotifikasikan dibawah Article XXIV dari GATT, Article V dari GATS dan paragraph 2(c) dari Enabling Clause. (WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994; GATT https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analyticindex_e/gatt1994, diakses pada 8 Juni 2016, pukul 10.03).

PERINGKAT DAYA SAING NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN MITRA ASEAN

Country/Economy	GCI 2009-2010	GCI 2010-2011	GCI 2011-2012	GCI 2012-2013	GCI 2013-2014
	Rank	Rank	Rank	Rank	Rank
Singapore	3	3	2	2	2
Japan	8	6	9	10	9
New Zealand	20	23	25	23	18
Australia	20	20	20	20	21
Malaysia	24	26	21	25	24
Korea, Rep.	19	22	24	19	25
Brunei Darussalam	32	28	28	28	26
China	29	27	26	29	29
Thailand	36	38	39	38	37
Indonesia	54	44	46	50	38
Philippines	87	83	75	65	59
India	49	51	56	59	60
Vietnam	75	59	65	75	70
Lao PDR	n/a	n/a	n/a	n/a	81
Cambodia	110	109	97	85	88
Myanmar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Global Competitiveness Index 2009-2013 – World Economic Forum

Sumber : Global Competitiveness Index 2009-2013- World Economic Forum (dikutip dari Tinjauan Perdagangan Indonesia)

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut maka ada tiga strategi yang menjadi dasar jalur/ *track* perdagangan luar negeri Indonesia, diantaranya : Strategi Triple Track Perdagangan Luar Negeri Indonesia, Strategi Kebijakan Perdagangan Multilateral WTO, dan Strategi Kebijakan Perdagangan Regional AFTA.

Analisis terhadap gambaran beberapa aspek menjadikan WTO sebagai rujukan pembentukan dan pelaksanaan dari kebijakan perdagangan nasional dan perdagangan luar negeri Indonesia, yaitu WTO sebagai rujukan hukum kerja sama perdagangan yang lebih bebas, dengan ratifikasi UU No.7 tahun 1994, maka segala pelaksanaan, kebijakan dan tindakan berhubungan dengan perdagangan didalam ASEAN tetap tunduk kepada komitmen Indonesia di WTO.

Pasal – pasal Persetujuan WTO sebagai rujukan pembentukan kerja sama perdagangan yang lebih bebas adalah Pasal XXVI GATT 1994, Pasal XXIV GATT 1994 ayat 5, 6, 7, 8, 9 dan 11, 12, dan

WTO rujukan kebijakan dan tindakan AFTA, yang mana isi dari ketentuan perdagangan multilateral WTO menjadi bagian dari perundangan nasional Indonesia. Ketentuan WTO itu sendiri merupakan payung dari kebijakan perdagangan baik yang bersifat regional, bilateral, maupun domestik atau kebijakan perdagangan dalam negeri. Penerapan kebijakan *trade remedy*, standard, SPS, dan tarif dalam kerja sama perdagangan bebas ASEAN tetap merujuk pada ketentuan WTO. WTO rujukan kebijakan dan tindakan AFTA ini hasil dari perwujudan peran WTO sebagai instrumen, arena, dan aktor bagi perdagangan regional AFTA yang relatif terbuka dan lebih bebas. Indonesia memanfaatkan AFTA untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan bebas lebih terbatas dan memperoleh keuntungan akses pasar lebih luas dan bebas di lingkungan negara – negara ASEAN. Kerja sama AFTA dapat juga disebut sebagai WTO Plus. Alasannya, azas pengaturan perdagangan tetap berdasar pada WTO namun untuk perdagangan lebih bebas hanya berlaku regional saja.

WTO dan AFTA sebagai basis kerja sama perdagangan Indonesia, yaitu hasil

kesepakatan WTO dan AFTA menjadi rujukan penyusunan kebijakan nasional terkait perdagangan dan menjadi instrumen utama dalam menginterpretasikan, mengamankan, dan mengartikulasikan perundangan nasional di forum internasional. Basis kerja sama perdagangan Indonesia itu karena adanya peran WTO sebagai instrumen, arena, dan aktor bagi perdagangan internasional. Kedua kesepakatan tersebut menjadikan Pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan perdagangan nasional Indonesia terutama kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia sehingga kebijakan tersebut sebagai basis kerja sama perdagangan Indonesia.

Kaitannya hubungan internasional pada penelitian ini, bahwa hubungan internasional tersebut ada pada peran WTO sebagai basis perdagangan Indonesia pada AFTA sehingga terdapat kekuatan di tingkat regional dalam pembuatan kebijakan nasional terkait perdagangan Indonesia sehingga akan dapat mewujudkan kepentingan nasional / *national interest* Indonesia.

Penutup

Penelitian ini yang berjudul Peran *World Trade Organization* (WTO) sebagai basis kerja sama perdagangan Indonesia pada *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), dapat disimpulkan bahwa peran WTO bagi perdagangan internasional yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam perdagangan multilateral, regional, dan nasional. Apalagi kaitannya dengan liberalisasi perdagangan regional AFTA yang sifatnya lebih bebas dan terbuka memudahkan perdagangan ditingkat regional maupun global dan kebijakan perdagangannya tetap merujuk pada persetujuan WTO. Persetujuan perdagangan WTO adalah payung hukum kerja sama perdagangan tingkat regional AFTA yang cakupannya terbatas dilingkup regional ASEAN dan sebagai basis kerja sama perdagangan Indonesia.

Peraturan dalam WTO dan AFTA menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan perdagangan nasional, sehingga tidak bertentangan dengan aturan main yang telah ditetapkan kedua organisasi tersebut. Keterikatan Indonesia terhadap kerja sama

perdagangan bebas tersebut layak untuk diteliti. Indonesia aktif dalam WTO sebagai forum kerja sama perdagangan dunia serta terlibat dalam AFTA sebagai forum kerja sama regional. Maka Indonesia supaya menyeimbangkan keikutsertaannya dalam hal peningkatan kerja sama perdagangan nasional Indonesia guna mewujudkan *national interest*, sehingga peran WTO sebagai basis kerja sama perdagangan Indonesia pada AFTA ini bisa berhasil diwujudkan.

Dengan keterbatasan penulis maka disarankan supaya ada penelitian berkelanjutan yang lebih membahas mengenai bentuk implementasi dari peluang yang ada disertai dengan tindakan-tindakan Pemerintah Indonesia dalam tatanan politik dan ekonomi, tetapi tetap merujuk pada perundangan WTO dan memperkuat kerja sama perdagangan regional AFTA.

Daftar Pustaka

- Archer, Clive. 1983. *International Organization*. George Allen & Unwin: London
- Fawcett, Louise and Andrew Hurrell. 2002. *Regionalism in World Politics*. Oxford University Press.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Undang-Undang RI No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* [Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 No.57])
- Widayanto Sulistyono, Revitalisasi Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1994 : Posisi dan Strategi Indonesia dalam Perdagangan Internasional, PSPD, UGM, Yogyakarta, (2015)
- http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Leaflet/TinjauanAtaskebijakanPerdagangan.pdf

Transformasi No. 30 Tahun 2016
Volume I Halaman 1 - 180

[http://global.britanica.com/Ebchecked/topic/
218403/free-trade](http://global.britanica.com/Ebchecked/topic/218403/free-trade)

<https://www.wto.org>

<https://www.kemenlu.go.id>

<https://www.tarif.depkeu.go.id>